



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjn

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

PENGADILAN NEGERI Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. N a m a lengkap : **MOH. HENRIK Bin. SAMIJAN.**  
Tempat lahir : Bojonegoro.  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Juli 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ : Indonesia.  
Kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Desa Talok Rt.11 Rw.02 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro.  
  
A g a m a : I s l a m.  
P e k e r j a a n : Swasta  
P e n d i d i k a n : SD.
2. N a m a lengkap : **KASMUDI alias MARKAWI Bin. SUMARI.**  
Tempat lahir : Bojonegoro.  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Agustus 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ : Indonesia.  
Kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Dusun Tenggaron Rt.12 Rw.02 Desa Mlaten Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro.  
  
A g a m a : I s l a m.  
P e k e r j a a n : Swasta.  
P e n d i d i k a n : MTs.
3. N a m a lengkap : **ANDIK PURWANTO Bin. DAMIS.**  
Tempat lahir : Bojonegoro.  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Nopember 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ : Indonesia.  
Kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Dusun Tenggaron Rt.12 Rw.02 Desa Mlaten

Hal.1 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro.

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP.  
4. Nama lengkap : **FAISAL ARIAWAN alias FAISAL Bin. RADI.**  
Bojonegoro.  
Tempat lahir : 19 Tahun / 30 April 1999.  
Umur/Tanggal lahir : Laki-laki.  
Jenis kelamin : Indonesia.  
Kebangsaan/ :  
Kewarganegaraan : Desa Brenggolo Rt.04 Rw.02 Kec. Kalitidu  
Tempat tinggal : Kab. Bojonegoro.  
Islam.  
Agama : Swasta.  
Pekerjaan : MTs.  
Pendidikan :

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan ;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tertanggal 14 Maret 2019 No.65/Pid.B/2019/PN Bjn tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 14 Maret 2019 No.65/Pid.B/2019/PN Bjn tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka sidang oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. MOH. HENDRIK Bin. SAMIJAN, terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI Bin. SUMARI, terdakwa 3. ANDIK PURNOMO Bin. DAMIN dan 4. terdakwa FAISAL ARIAWAN alias FAISAL Bin. RADI,

Hal.2 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn



telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 363 ayat (1) ke. 4. KUHP. dalam surat dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa 1. MOH. HENDRIK Bin. SAMIJAN, terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI Bin. SUMARI, terdakwa 3. ANDIK PURNOMO Bin. DAMIN dan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL Bin. RADI, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR an. HANDOKO, **Dikembalikan kepada saksi HANDOKO;**

Uang Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah).

Uang Rp.100.00, - (seratus ribu rupiah) **Dikembalikan kepada terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI Bin. SUMARI ;**

Uang Rp.100.00, - (seratus ribu rupiah) **Dikembalikan kepada terdakwa 3. ANDIK PURWANTO Bin. DAMIS ;**

4. Menetapkan agar para terdakwa, di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan lisan di persidangan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut umum yang dibacakan di persidangan, para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. **MOH. HENRIK Bin. SAMIJAN, terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI Bin. SUMARI, terdakwa 3. ANDIK PURWANTO Bin. DAMIS dan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL Bin. RADI,** secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri - sendiripada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2018, bertempat di depan warung Kopi Muciko turut Desa Gayam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, mereka terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa 1. MOH . HENDRIK bersama terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI, terdakwa 3. ANDIK PURWANTO dan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL dari Kalitidu hendak pergi ke Kecamatan Ngambon untuk menjenguk keponakan terdakwa 1. MOH. HENDRIK yang sakit, dalam perjalanan sesampainya di Desa Gayam Kecamatan Gayam melewati warung kopi, terdakwa 1. MOH. HENDRIK mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan warung kopi tersebut timbul niat mengambil barang tanpa ijin, selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK yang berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI berhenti dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra yang berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL juga ikut berhenti, setelah berbincang bincang selanjutnya sepakat membagi tugas, terdakwa 3. ANDIK PURWANTO bersama dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL mengawasi situasi dari kejauhan, kemudian terdakwa 1. MOH. HENDRIK bersama terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut, kemudian terdakwa 1. MOH. HENDRIK tanpa seijin dan atau sepengetahuan pemiliknya saksi HANDOKO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah putih Nomor Polisi S-2969-AR yang kunci kontaknya masih menempel, sehingga dengan mudah menghidupkan mesin kemudian dikendarai terdakwa 1. MOH. HENDRIK menuju Kecamatan Ngambon menjenguk keponakan yang sakit, setelah selesai menjenguk terdakwa 1. MOH. HENDRIK mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon hasil kejahatan, terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL menuju Terminal Bojonegoro membeli makan, selesai makan terdakwa 1. MOH. HENDRIK berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon hasil kejahatan ke Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sedangkan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai Honda Supra terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL mengendarai Honda Beat pulang kerumah,

Hal.4 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK bersama terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI menjual sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kepada Sdr. DOGOL (DPO) laku Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa 1. MOH. HENDRIK, terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI, terdakwa 3. ANDIK PURWANTO dan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL masing-masing mendapat bagian Rp.400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) sisanya untuk keperluan membeli makan, Bensin nambal Ban dan ongkos Ojek, kerugian ditaksir sekitar Rp.8.000.000, 00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 363 ayat (1) ke. 4. KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HANDOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di berita acara pemeriksaan polisi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal, 16 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat di depan warung kopi Cico Jalan Rajekwesi Desa Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR beserta STNK.
- Bahwa saksi menerangkan datang ke warung kopi mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kunci kontak masih menempel tidak lepas, lalu masuk ke dalam warung menyiapkan jualannya, sekira 15 menit mendengar mendengar bunyi sepeda motornya dikiranya dipakai temannya, setelah keluar sepeda motor sudah tidak ada.
- Bahwa saksi mencari sepeda motor dengan temannya tetapi tidak diketemukan.
- Bahwa kemudian saksi melapor ke Polsek Gayam.
- Bahwa kerugian saksi korban ditaksir sekitar Rp.8.000.000, 00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Mei 2018 mendapat telpon pelaku yang mengambil sepeda motor telah ditangkap, untuk datang ke

Hal.5 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Polsek Kalitidu setelah di Polsek Kalitidu diinformasikan pelaku sudah ketangkap disarankan untuk melapor ke Polsek Gayam.

- Bahwa terdakwa sewaktu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut **tidak ada ijin.**
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR an. HANDOKO, dibenarkan saksi, uang Rp.200.000, - saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi ARIS SUNTOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hariRabu tanggal, 16 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat di depan warung kopi Cico Jalan Rajekwesi Desa Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR beserta STNK.
- Bahwa saksi menerangkan datang ke warung kopi mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kunci kontak masih menempel tidak lepas, lalu masuk ke dalam warung menyiapkan jualannya, sekira 15 menit mendengar mendengar bunyi sepeda motornya dikiranya dipakai temannya, setelah keluar sepeda motor sudah tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan mencari sepeda motor dengan temannya tetapi tidak diketemukan juga bersama saksi HANDOKO pemilik sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya saksi melapor ke Polsek Gayam.
- Bahwa kerugian korban ditaksir sekitar Rp.8.000.000, 00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Mei 2018 mendapat telpon pelaku yang mengambil sepeda motor telah ditangkap, untuk datang ke Polsek Kalitidu setelah di Polsek Kalitidu diinformasikan pelaku sudah ketangkapdisarankan untuk melapor ke Polsek Gayam.
- Bahwa terdakwa sewaktu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut **tidak ada ijin.**
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna merah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.S-2969-AR an. HANDOKO, dibenarkan saksi, uang Rp.200.000, - saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi FADRUD DUHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal, 16 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat di depan warung kopi Cico Jalan Rajekwesi Desa Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR beserta STNK.
- Bahwa saksi menerangkan datang ke warung kopi mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kunci kontak masih menempel tidak lepas, lalu masuk ke dalam warung menyiapkan jualannya, sekira 15 menit mendengar mendengar bunyi sepeda motornya dikiranya dipakai temannya, setelah keluar sepeda motor sudah tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan mencari sepeda motor dengan temannya tetapi tidak diketemukan bersama saksi HANDOKO dan saksi ARIS.
- Bahwa saksi korban melapor ke Polsek Gayam.
- Bahwa kerugian ditaksir sekitar Rp.8.000.000, 00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Mei 2018 mendapat telpon pelaku yang mengambil sepeda motor telah ditangkap, untuk datang ke Polsek Kalitidu setelah di Polsek Kalitidu diinformasikan pelaku sudah ketangkapdisarankan untuk melapor ke Polsek Gayam.
- Bahwa terdakwa sewaktu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR an. HANDOKO, dibenarkan saksi, uang Rp.200.000, - saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Saksi ANDRI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;

Hal.7 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya laporan kehilangan sepeda motor Yamaha Xeon warna merah (CURAS) dari Polsek Gayam, saksi mendapat informasi setelah ditindak lanjuti melakukan penangkapan terhadap FAISAL, selanjutnya dari FAISAL mengembang ke HENDRIK, selanjutnya ADIK terakhir KASMUDI semua dilakukan penangkapan dirumahnya masing-masing sekira bulan Mei 2018.

Bahwa selanjutnya diserahkan kepada Polres Bojonegoro, mengetahui sepeda motor Yamaha Xeon di Polres Bojonegoro, sepeda motor dijual ke Soko Kab. Tuban kepada siapa saksi tidak tahu.

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut namanya HANDOKO, pemilik warung kopi Ciko, waktu hilang diparkir didepan warung kopi Ciko Jalan Rajekwesi Desa Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro.
- Bahwa saksi menerangkan MOH. HENDRIK berboncengan sepeda motor dengan KASMUDI, yang mengambil sepeda motor MOH. HENRIK, ANDIK PURWANTO berboncengan sepeda motor dengan FAISAL ARIAWAN, yang mengawasi.
- Bahwa menurut keterangan pemiliknya HANDOKO kerugian ditaksir sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sewaktu mengambil barang tersebut **tidak ada ijin**.
- Bahwa saksi menerangkan STNK yang ditunjukan benar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No. Pol. S-2969-AR an. HANDOKO.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR an. HANDOKO, dibenarkan saksi, uang Rp.200.000, - saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal, 16 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat di ddepan warung kopi Muciko Desa Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah, bersama temannya KASMUDI alias MARKAWI, ANDIK PURWANTO dan FAISAL ARIAWAN.

Hal.8 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa 1. MOH . HENDRIK berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat, terdakwa 3. ANDIK PURWANTO berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL mengendarai Honda Supra dari Kalitidu hendak pergi ke Kecamatan Ngambon untuk menjenguk keponakan terdakwa 1. MOH. HENDRIK yang sakit.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam perjalanan sesampainya di Desa Gayam Kecamatan Gayam melewati warung kopi, terdakwa 1. MOH. HENDRIK melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan warung kopi tersebut timbul niat mengambil barang tanpa ijin, selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK yang berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI berhenti dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra yang berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL juga ikut berhenti, selanjutnya terdakwa 3. ANDIK PURWANTO bersama dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL mengawasi situasi dari kejauhan.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. MOH. HENDRIK bersama terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut, kemudian terdakwa 1. MOH. HENDRIK turun dari sepeda motor tanpa seijin dan atau sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah putih Nomor Polisi S-2969-AR yang kunci kontaknya masih menempel, sehingga dengan mudah menghidupkan mesin.
- Bahwa selanjutnya dikendarai terdakwa 1. MOH. HENDRIK terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL menuju Kecamatan Ngambon menjenguk keponakan yang sakit./
- Bahwa setelah selesai menjenguk terdakwa 1. MOH. HENDRIK mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon hasil kejahatan, terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL menuju Terminal Bojonegoro membeli makan.
- Bahwa setelah selesai makan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI menitipkan sepeda motor Honda Beat ditempat penitipan, selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI

Hal.9 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn



alias MARKAWI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon hasil kejahatan ke Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sedangkan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai Honda Supra boncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK bersama terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI sewaktu di perjalanan Ban nya bocor, sewaktu ditambah terdakwa 1. MOH. HENDRI tanya siapa yang mau membeli sepeda motor, setelah mendapat informasi nomor HP. (sdr. DOGOL) terdakwa 1. MOH. HENRIK menjual sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kepada Sdr. DOGOL (DPO) laku Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa 1. MOH. HENDRIK, terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI, terdakwa 3. ANDIK PURWANTO dan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL masing-masing mendapat bagian Rp.400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) sisanya untuk keperluan membeli makan, Bensin nambal Ban dan ongkos Ojek.
- Bahwa terdakwa I mengakui sewaktu mengambil sepeda motor Yama Xeon tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa kerugian korban ditaksir kurang lebih Rp. 8.000.000, 00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I membenarkan uang hasil pembagian sudah habis untuk kebutuhan.
- Bahwa terdakwa I menerangkan sewaktu ditangkap uangnya diambil semua.
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR an. HANDOKO, dan uang Rp.200.000,- uang sisa penjualan sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

**Terdakwa II :**

- Bahwa terdakwa II menerangkan pada hari Rabu tanggal, 16 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat di ddepan warung kopi Muciko Desa Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro,telah mengambil1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah,bersama temannya KASMUDI alias MARKAWI, ANDIK PURWANTO dan FAISAL ARIAWAN.

Hal.10 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa 1. MOH . HENDRIK berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat, terdakwa 3. ANDIK PURWANTO berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL mengendarai Honda Supra dari Kalitidu hendak pergi ke Kecamatan Ngambon untuk menjenguk keponakan terdakwa 1. MOH. HENDRIK yang sakit.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam perjalanan sesampainya di Desa Gayam Kecamatan Gayam melewati warung kopi, terdakwa 1. MOH. HENDRIK melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan warung kopi tersebut timbul niat mengambil barang tanpa ijin, selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK yang berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI berhenti dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra yang berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL juga ikut berhenti, selanjutnya terdakwa 3. ANDIK PURWANTO bersama dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL mengawasi situasi dari kejauhan.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. MOH. HENDRIK bersama terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut, kemudian terdakwa 1. MOH. HENDRIK turun dari sepeda motor tanpa seijin dan atau sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah putih Nomor Polisi S-2969-AR yang kunci kontaknya masih menempel, sehingga dengan mudah menghidupkan mesin.
- Bahwa selanjutnya dikendarai terdakwa 1. MOH. HENDRIK terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL menuju Kecamatan Ngambon menjenguk keponakan yang sakit./
- Bahwa setelah selesai menjenguk terdakwa 1. MOH. HENDRIK mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon hasil kejahatan, terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL menuju Terminal Bojonegoro membeli makan.
- Bahwa setelah selesai makan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI menitipkan sepeda motor Honda Beat ditempat penitipan, selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI

Hal.11 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MARKAWI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon hasil kejahatan ke Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sedangkan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai Honda Supra boncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK bersama terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI sewaktu di perjalanan Ban nya bocor, sewaktu ditambah terdakwa 1. MOH. HENDRI tanya siapa yang mau membeli sepeda motor, setelah mendapat informasi nomor HP. (sdr. DOGOL) terdakwa 1. MOH. HENRIK menjual sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kepada Sdr. DOGOL (DPO) laku Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa 1. MOH. HENDRIK, terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI, terdakwa 3. ANDIK PURWANTO dan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL masing-masing mendapat bagian Rp.400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) sisanya untuk keperluan membeli makan, Bensin nambal Ban dan ongkos Ojek.
- Bahwa terdakwa II mengakui sewaktu mengambil sepeda motor Yama Xeon tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa kerugian korban ditaksir kurang lebih Rp. 8.000.000, 00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa II membenarkan uang hasil pembagian sudah habis untuk kebutuhan.
- Bahwa terdakwa II menerangkan sewaktu ditangkap uangnya diambil semua.
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR an. HANDOKO, dan uang Rp.200.000,- uang sisa penjualan sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa II merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

## Terdakwa III :

- Bahwa terdakwa III menerangkan pada hari Rabu tanggal, 16 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat di ddepan warung kopi Muciko Desa Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro,telah mengambil1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah,bersama temannya KASMUDI alias MARKAWI, ANDIK PURWANTO dan FAISAL ARIAWAN.

Hal.12 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa 1. MOH . HENDRIK berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat, terdakwa 3. ANDIK PURWANTO berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL mengendarai Honda Supra dari Kalitidu hendak pergi ke Kecamatan Ngambon untuk menjenguk keponakan terdakwa 1. MOH. HENDRIK yang sakit.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam perjalanan sesampainya di Desa Gayam Kecamatan Gayam melewati warung kopi, terdakwa 1. MOH. HENDRIK melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan warung kopi tersebut timbul niat mengambil barang tanpa ijin, selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK yang berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI berhenti dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra yang berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL juga ikut berhenti, selanjutnya terdakwa 3. ANDIK PURWANTO bersama dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL mengawasi situasi dari kejauhan.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. MOH. HENDRIK bersama terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut, kemudian terdakwa 1. MOH. HENDRIK turun dari sepeda motor tanpa seijin dan atau sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah putih Nomor Polisi S-2969-AR yang kunci kontaknya masih menempel, sehingga dengan mudah menghidupkan mesin.
- Bahwa selanjutnya dikendarai terdakwa 1. MOH. HENDRIK terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL menuju Kecamatan Ngambon menjenguk keponakan yang sakit./
- Bahwa setelah selesai menjenguk terdakwa 1. MOH. HENDRIK mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon hasil kejahatan, terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL menuju Terminal Bojonegoro membeli makan.
- Bahwa setelah selesai makan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI menitipkan sepeda motor Honda Beat ditempat penitipan, selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI

Hal.13 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MARKAWI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon hasil kejahatan ke Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sedangkan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai Honda Supra boncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK bersama terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI sewaktu di perjalanan Ban nya bocor, sewaktu ditambah terdakwa 1. MOH. HENDRI tanya siapa yang mau membeli sepeda motor, setelah mendapat informasi nomor HP. (sdr. DOGOL) terdakwa 1. MOH. HENRIK menjual sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kepada Sdr. DOGOL (DPO) laku Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa 1. MOH. HENDRIK, terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI, terdakwa 3. ANDIK PURWANTO dan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL masing-masing mendapat bagian Rp.400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) sisanya untuk keperluan membeli makan, Bensin nambal Ban dan ongkos Ojek.
- Bahwa terdakwa I mengakui sewaktu mengambil sepeda motor Yama Xeon tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa kerugian korban ditaksir kurang lebih Rp. 8.000.000, 00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa III membenarkan uang hasil pembagian sudah habis untuk kebutuhan.
- Bahwa terdakwa III menerangkan sewaktu ditangkap uangnya diambil semua.
- Bahwa terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR an. HANDOKO, dan uang Rp.200.000,- uang sisa penjualan sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa III merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

## Terdakwa IV :

- Bahwa terdakwa IV menerangkan pada hariRabu tanggal, 16 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat di ddepan warung kopi Muciko Desa Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro,telah mengambil1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah,bersama temannya KASMUDI alias MARKAWI, ANDIK PURWANTO dan FAISAL ARIAWAN.

Hal.14 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa 1. MOH . HENDRIK berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat, terdakwa 3. ANDIK PURWANTO berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL mengendarai Honda Supra dari Kalitidu hendak pergi ke Kecamatan Ngambon untuk menjenguk keponakan terdakwa 1. MOH. HENDRIK yang sakit.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam perjalanan sesampainya di Desa Gayam Kecamatan Gayam melewati warung kopi, terdakwa 1. MOH. HENDRIK melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan warung kopi tersebut timbul niat mengambil barang tanpa ijin, selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK yang berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI berhenti dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra yang berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL juga ikut berhenti, selanjutnya terdakwa 3. ANDIK PURWANTO bersama dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL mengawasi situasi dari kejauhan.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. MOH. HENDRIK bersama terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut, kemudian terdakwa 1. MOH. HENDRIK turun dari sepeda motor tanpa seijin dan atau sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah putih Nomor Polisi S-2969-AR yang kunci kontaknya masih menempel, sehingga dengan mudah menghidupkan mesin.
- Bahwa selanjutnya dikendarai terdakwa 1. MOH. HENDRIK terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL menuju Kecamatan Ngambon menjenguk keponakan yang sakit./
- Bahwa setelah selesai menjenguk terdakwa 1. MOH. HENDRIK mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon hasil kejahatan, terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL menuju Terminal Bojonegoro membeli makan.
- Bahwa setelah selesai makan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI menitipkan sepeda motor Honda Beat ditempat penitipan, selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI

Hal.15 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MARKAWI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon hasil kejahatan ke Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sedangkan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai Honda Supra boncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK bersama terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI sewaktu di perjalanan Ban nya bocor, sewaktu ditambah terdakwa 1. MOH. HENDRI tanya siapa yang mau membeli sepeda motor, setelah mendapat informasi nomor HP. (sdr. DOGOL) terdakwa 1. MOH. HENRIK menjual sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kepada Sdr. DOGOL (DPO) laku Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa 1. MOH. HENDRIK, terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI, terdakwa 3. ANDIK PURWANTO dan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL masing-masing mendapat bagian Rp.400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) sisanya untuk keperluan membeli makan, Bensin nambal Ban dan ongkos Ojek.
- Bahwa terdakwa I mengakui sewaktu mengambil sepeda motor Yama Xeon tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa kerugian korban ditaksir kurang lebih Rp. 8.000.000, 00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa IV membenarkan uang hasil pembagian sudah habis untuk kebutuhan.
- Bahwa terdakwa IV menerangkan sewaktu ditangkap uangnya diambil semua.
- Bahwa terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR an. HANDOKO, dan uang Rp.200.000,- uang sisa penjualan sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa IV merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR an. HANDOKO,
- Uang Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah).
- Uang Rp.100.00, - (seratus ribu rupiah).

Hal.16 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp.100.00, - (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal, 16 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat di ddepan warung kopi Muciko Desa Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah milik saksi korban Handoko;
- Bahwa awalnya terdakwa 1. MOH . HENDRIK berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat, terdakwa 3. ANDIK PURWANTO berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL mengendarai Honda Supra dari Kalitidu hendak pergi ke Kecamatan Ngambon untuk menjenguk keponakan terdakwa 1. MOH. HENDRIK yang sakit.
- Bahwa para terdakwa menerangkan dalam perjalanan sesampainya di Desa Gayam Kecamatan Gayam melewati warung kopi, terdakwa 1. MOH. HENDRIK melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan warung kopi tersebut timbul niat mengambil barang tanpa ijin, selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK yang berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI berhenti dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra yang berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL juga ikut berhenti, selanjutnya terdakwa 3. ANDIK PURWANTO bersama dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL mengawasi situasi dari kejauhan.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. MOH. HENDRIK bersama terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut, kemudian terdakwa 1. MOH. HENDRIK turun dari sepeda motor tanpa seijin dan atau sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah putih Nomor Polisi S-2969-AR yang kunci kontaknya masih menempel, sehingga dengan mudah menghidupkan mesin.

Hal.17 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya motor milik korban dikendarai terdakwa 1. MOH. HENDRIK terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL menuju Kecamatan Ngambon menjenguk keponakan yang sakit.
- Bahwa setelah selesai menjenguk terdakwa 1. MOH. HENDRIK mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon hasil kejahatan, terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL menuju Terminal Bojonegoro membeli makan.
- Bahwa setelah selesai makan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI menitipkan sepeda motor Honda Beat ditempat penitipan, selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon hasil kejahatan ke Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sedangkan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai Honda Supra boncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK bersama terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI sewaktu di perjalanan Ban nya bocor, sewaktu ditambal terdakwa 1. MOH. HENDRIK tanya siapa yang mau membeli sepeda motor, setelah mendapat informasi nomor HP. (sdr. DOGOL) terdakwa 1. MOH. HENDRIK menjual sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kepada Sdr. DOGOL (DPO) laku Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa 1. MOH. HENDRIK, terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI, terdakwa 3. ANDIK PURWANTO dan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL masing-masing mendapat bagian Rp.400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) sisanya untuk keperluan membeli makan, Bensin nambal Ban dan ongkos Ojek.
- Bahwa para terdakwa mengakui sewaktu mengambil sepeda motor Yama Xeon tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa kerugian korban ditaksir kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa membenarkan uang hasil pembagian sudah habis untuk kebutuhan.

Hal.18 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR an. HANDOKO, dan uang Rp.200.000,- uang sisa penjualan sepeda motornya.
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal : 363 ayat (1) ke. 4. KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barangsiapa ;*
2. *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*
3. *yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan satu-persatu unsur-unsur dakwaan tersebut diatas;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatan dan akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini telah menunjuk kepada para terdakwa yaitu terdakwa 1. MOH . HENDRIK bersama terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI, terdakwa 3. ANDIK PURWANTO dan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL, yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan dimuka adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini, dan terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum ;

Hal.19 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah “ **dengan melawan hak**”, yang berarti perbuatan pidana tersebut dilakukan terdakwa dengan melawan hukum, tidak berdasarkan kepatutan dan kepantasan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri didapat fakta kejadiannya pada hari Rabu tanggal, 16 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat di ddepan warung kopi Muciko Desa Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah milik saksi korban Handoko;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa 1. MOH . HENDRIK berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat, terdakwa 3. ANDIK PURWANTO berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL mengendarai Honda Supra dari Kalitidu hendak pergi ke Kecamatan Ngambon untuk menjenguk keponakan terdakwa 1. MOH. HENDRIK yang sakit.

Menimbang, bahwa para terdakwa menerangkan dalam perjalanan sesampainya di Desa Gayam Kecamatan Gayam melewati warung kopi, terdakwa 1. MOH. HENDRIK melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan warung kopi tersebut timbul niat mengambil barang tanpa ijin, selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK yang berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI berhenti dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra yang berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL juga ikut berhenti, selanjutnya terdakwa 3. ANDIK PURWANTO bersama dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL mengawasi situasi dari kejauhan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa 1. MOH. HENDRIK bersama terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut, kemudian terdakwa 1. MOH. HENDRIK turun dari sepeda motor tanpa seijin dan atau sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah putih Nomor Polisi S-2969-AR yang kunci kontaknya masih menempel, sehingga dengan mudah menghidupkan mesin.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui sewaktu mengambil sepeda motor Yama Xeon tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.

Hal.20 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 3. yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada waktu itu motor milik korban dikendarai terdakwa 1. MOH. HENDRIK terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL menuju Kecamatan Ngambon menjenguk keponakan yang sakit.

Menimbang, bahwa setelah selesai menjenguk terdakwa 1. MOH. HENDRIK mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon hasil kejahatan, terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI mengendarai sepeda motor Honda Beat dan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai sepeda motor Honda Supra berboncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL menuju Terminal Bojonegoro membeli makan.

Menimbang, bahwa setelah selesai makan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI menitipkan sepeda motor Honda Beat ditempat penitipan, selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK berboncengan dengan terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon hasil kejahatan ke Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sedangkan terdakwa 3. ANDIK PURWANTO mengendarai Honda Supra boncengan dengan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL pulang kerumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa 1. MOH. HENDRIK bersama terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI sewaktu di perjalanan Ban nya bocor, sewaktu ditambah terdakwa 1. MOH. HENDRI tanya siapa yang mau membeli sepeda motor, setelah mendapat informasi nomor HP. (sdr. DOGOL) terdakwa 1. MOH. HENDRIK menjual sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kepada Sdr. DOGOL (DPO) laku Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa 1. MOH. HENDRIK, terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI, terdakwa 3. ANDIK PURWANTO dan terdakwa 4. FAISAL ARIAWAN alias FAISAL masing-masing mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisanya untuk keperluan membeli makan, Bensin nambal Ban dan ongkos Ojek.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa keseluruhan unsur

Hal.21 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dalam dakwaan kesatu telah terbukti menurut hukum, sehingga dengan demikian para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yang dapat menghapus pertanggungjawaban para terdakwa atas perbuatannya, maka terhadap para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa hakekat dari pidana bukanlah sebagai sarana balas dendam tetapi hakekat pidana adalah untuk mendidik dan membina para terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar para terdakwa menjadi jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan disamping itu juga bertujuan sebagai sarana yang bersifat preventif ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman para terdakwa ;

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- para terdakwa sopan dalam persidangan ;
- para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR an. HANDOKO,

Karena diakui kepemilikannya maka patut dikembalikan kepada saksi HANDOKO;

- Uang Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah).
- Uang Rp.100.00, - (seratus ribu rupiah)

Hal.22 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena diakui kepemilikannya maka patut dikembalikan kepada terdakwa 2.

KASMUDI alias MARKAWI Bin. SUMARI ;

- Uang Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah);

Karena diakui kepemilikannya maka patut dikembalikan kepada terdakwa 3.

ANDIK PURWANTO Bin. DAMIS ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP sudah seharusnya para terdakwa dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHAP (Undang-Undang No.8 tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. **MOH. HENDRIK Bin. SAMIJAN**, terdakwa 2. **KASMUDI alias MARKAWI Bin. SUMARI**, terdakwa 3. **ANDIK PURNOMO Bin. DAMIN** dan 4. terdakwa **FAISAL ARIAWAN alias FAISAL Bin. RADI**, diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol.S-2969-AR an. HANDOKO,

**Dikembalikan kepada saksi HANDOKO;**

- Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada terdakwa 2. KASMUDI alias MARKAWI Bin. SUMARI;**

- Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada terdakwa 3. ANDIK PURWANTO Bin. DAMIS ;**

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Hal.23 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh kami Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurjamal, S.H., M.H. dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh kami Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Merina Dewi Setiawati, S.H., M.H. dan Isdaryanto, S.H., M.H, dibantu oleh Ninik Setyoningsih, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merina Dewi Setiawati, S.H., M.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Setyoningsih, S.H.

Hal.24 dari 24 hal. Putusan No.65/Pid.B/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)